

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian, Fungsi, Jenis-Jenis, Kegiatan Bank**

##### **2.1.1 Pengertian Bank**

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.”

Adapun pengertian bank menurut para ahli diantaranya menurut Herman (2011:1) bahwa “Bank adalah salah satu badan usaha finansial yang menghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk -bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.” Kemudian menurut Abdurahman dalam I Gusti (2014:5) “Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain.”

Dari pengertian diatas kita dapat mengetahui bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang keuangan. Apabila kita berbicara tentang bank maka segala sesuatunya tidak terlepas dengan bidang keuangan.

Yang pertama bank bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat atau juga disebut dengan *funding*. Penghimpunan dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara melakukan berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya ke bank dalam bentuk simpanan. Bank harus bisa memberikan balas jasa yang baik kepada masyarakat agar masyarakat tertarik untuk menyimpan dananya di bank seperti memberikan bunga simpanan, pelayanan yang baik, hadiah-hadiah, dan berbagai kemudahan transaksi lainnya yang dapat membuat masyarakat lebih tertarik, berminat dan percaya kepada bank untuk menyimpan dananya. Simpanan tersebut bisa dikelompokkan dalam beberapa jenis diantaranya seperti tabungan, deposito dan giro.

Setelah itu bank juga bertugas untuk menyalurkan dana simpanan tersebut kepada masyarakat lagi, penyaluran dana ini atau biasa disebut dengan *lending* diberikan dalam bentuk kredit. Penyaluran dana ini disertai dengan bunga pinjaman, dimana pihak peminjam atau pihak yang menerima penyaluran dana tersebut wajib mengembalikan dana yang dipinjamnya beserta bunga pinjaman yang telah ditetapkan. Segala kegiatan yang dilakukan bank bertujuan untuk mempermudah segala transaksi masyarakat guna meningkatkan taraf hidup masyarakat juga bank memberikan jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan keuangan.

### 2.1.2 Fungsi Bank

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, tujuan perbankan Indonesia secara umum adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Maka dari itu berdasarkan tujuannya bank harus menjalankan fungsinya dengan baik agar tujuannya tercapai.

Menurut I Gusti (2014:10) secara umum fungsi utama bank adalah untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*. Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai :

*a. Agent of trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalah gunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank.

*b. Agent of development*

Kegiatan perekonomian masyarakat disektor moneter dan di sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kelancaran kegiatan bank yang memungkinkan masyarakat melakukan investasi-distribusi-

konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

*c. Agent of services*

Selain penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

Berdasarkan fungsi spesifik bank, maka terdapat pula tiga fungsi utama bank, yaitu:


a. Menghimpun Dana dari Masyarakat

Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Untuk itu masyarakat akan mempercayakan dananya untuk disimpan di bank dengan jaminan keamanan yang diberikan oleh pihak bank. Selain dari segi keamanan, tujuan masyarakat menyimpan dananya di bank yaitu untuk berinvestasi, sebab bank akan memberikan keuntungan berupa tingkat pengembalian atau *return* yang akan diperoleh nasabah berdasarkan kebijakan bank yang bersangkutan.

b. Menyalurkan Dana Kepada Masyarakat

Bank akan menyalurkan dananya kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman. Melalui penyaluran dana tersebut maka bank akan memperoleh pendapatan. Pendapatan tersebut berupa pendapatan bunga. Kegiatan


penyaluran dana ini memberikan pendapatan yang cukup besar bagi bank. Namun untuk mendapatkan pinjaman dana dari bank (kredit) maka nasabah harus memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh bank. Mekanisme penyaluran kredit oleh bank digambarkan sebagai berikut :



Sumber : I Gusti (2014:11)

**Gambar 2.1 Mekanisme penyaluran kredit perbankan**

Dalam memberikan pinjaman kepada calon debitur maka bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Berikut ini adalah gambar mengenai pos-pos keuntungan yang dimiliki oleh bank yaitu:



Sumber : I Gusti (2014:12)

**Gambar 2.2 Pos-pos keuntungan yang dimiliki oleh bank**

Keterangan:

1= Hasil Bunga Bersih; Rupiah dan Valas (valuta asing)

2= Provisi dan Komisi

3= Pendapatan Provisi, Komisi, Fee

4= Pendapatan Transaksi Valas


5= Pendapatan Lainnya

6= Pendapatan Kenaikan Nilai Surat Berharga

### c. Pelayanan Jasa Perbankan

Selain simpanan, bank juga menawarkan berbagai produk pelayanan jasa perbankan kepada nasabah. Produk pelayanan jasa perbankan tersebut antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindah bukuan, penagihan surat-surat berharga, kliring, *Letter of Credit*, inkaso, garansi bank, dan pelayanan jasa lainnya. Seiring dengan arus globalisasi saat ini, maka pelayanan jasa yang cepat dan akurat merupakan suatu kebutuhan yang utama. Terutama bagi mereka yang bergerak dalam bidang bisnis dan berpacu dengan waktu. Untuk memenuhi tuntutan kebutuhan nasabah tersebut, maka saat ini banyak sektor perbankan yang berlomba untuk melakukan inovasi produk dan meningkatkan teknologi serta sistem informasi demi memberikan kepuasan pelayanan kepada nasabah.

Produk-produk yang dihasilkan perbankan tersebut dikemas dengan sangat menarik dengan tujuan untuk mendekatkan produk tersebut kepada masyarakat atau nasabah. Produk-produk yang dihasilkan perbankan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



Sumber : I Gusti (2014:12)

**Gambar 2.3 Produk-produk perbankan**

### 2.1.3 Jenis – Jenis Bank

Menurut Kasmir (2014:31) Jiika dilihat jenis perbankan sebelum keluar dalam Undang - Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 dengan sebelumnya, yaitu Undang – Undang Nomor 14 tahun 1967, maka terdapat beberapa perbedaan.

Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi bank, serta kepemilikan bank. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya

kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan maupun jangkauan wilayah operasinya. Sedangkan kepemilikan saham yang ada serta akte pendiriannya.

Perbedaan lainnya adalah dilihat dari segi siapa nasabah yang mereka layani apakah masyarakat dalam lokasi tertentu (kecamatan). Jenis perbankan juga dibagi ke dalam caranya menentukan harga jual dan harga beli.

Adapun jenis perbankan menurut Kasmir (2014:32), jenis perbankan ini dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain:

1. Dilihat Dari Segi Fungsinya

Menurut Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari:

- a. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil (*commercial bank*).

- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang menjelaskan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran. Artinya disini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

## 2. Dilihat dari Segi Kepemilikan

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan.

Jenis bank dapat dilihat dari segi kepemilikan tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Bank Milik Pemerintah

Dimana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contohnya : Bank Negara Indonesia 46 (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN).

Sedangkan bank milik pemerintah daerah (pemda) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Sebagai contoh: BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat, BPD Jawa Tengah, dll.

### b. Bank Milik Swasta Nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula.

Contoh bank milik swasta nasional antara lain: Bank Muamalat, Bank Central Asia, Bank Danamon, dsb.

- c. Bank Milik Koperasi
- d. Bank Milik Asing
- e. Bank Milik Campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Contoh bank campuran anantara lain: Bank Merincorp, Ing Bank, Bank Finconesia, dsb.

### 3. Dilihat dari Segi Status

Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Oleh karena itu, untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian–penilaian dengan kriteria tertentu.

Status bank yang dimaksud adalah sebagai berikut:

#### a. Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

#### b. Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa

merupakan kebalikan daripada bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

#### 4. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok, yaitu:

##### a. Bank yang Berdasarkan Prinsip Konvensional

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensionalya menggunakan dua metode, yaitu:

1. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpaanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*. Apabila suku bunga simpanan lebih tinggi dari suku bunga pinjaman maka dikenal dengan nama *negative spread*, hal ini telah terjadi di akhir tahun 1998 dan sepanjang tahun 1999.
2. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan barat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam non minimal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

b. Bank yang Berdasarkan Prinsip Syariah

Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi para pihak bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*).
3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*).
4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).
5. Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Sedangkan penentuan biaya – biaya jasa bank lainnya bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah juga menentukan biaya sesuai Syariah Islam.

Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank prinsip syariah dasar hukumnya adalah Al-Qur'an dan sunnah rasul. Bank berdasarkan prinsip syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah bunga adalah riba.

#### **2.1.4 Kegiatan Bank**

I Gusti (2014:16) menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bank, diantaranya:

1. Penghimpun dan penyaluran dana.

Keberhasilan suatu bank dalam memenuhi maksud tersebut dipengaruhi oleh: kepercayaan masyarakat pada bank yang bersangkutan, perkiraan tingkat pendapatan yang akan diperoleh oleh penyimpan dana, risiko penyimpan dana, pelayanan yang diberikan oleh bank kepada penyimpan dana.

2. Penggunaan dana

Dana yang telah dihimpun sebagian besar berasal dari deposit yang menimbulkan kewajiban bagi bank untuk membayar imbal jasa berupa bunga. Berdasarkan kebutuhan itu dan untuk memperoleh penerimaan dalam rangka menutup biaya-biaya lain maka bank mengalokasikan dananya dalam berbagai bentuk aktiva dengan berbagai macam pertimbangan.

### 3. Kebijakan Penghimpunan dan Penggunaan Dana

Dana-dana yang telah berhasil dihimpun disalurkan dalam berbagai bentuk dengan tujuan untuk memperoleh penerimaan. Agar penyaluran dana tersebut dapat menghasilkan keuntungan bagi bank, maka biaya yang dikeluarkan dalam penghimpunan dana harus lebih kecil dari pada penerimaan yang diperoleh dari penyaluran dana.

### 4. Kredit bank

Kredit yang dimaksud disini adalah pemberian fasilitas pinjaman (bukan berdasarkan prinsip syariah) kepada nasabah, baik berupa fasilitas pinjaman tunai (*cash loan*) misalnya kredit pembelian armada taxi. Serta pinjaman non tunai (*non-cash loan*) misalnya bank garansi dan *letter of credit*.

### 5. Kliring

Merupakan pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.

### 6. Bank Berdasarkan Prinsip Syariah

Bank ini menggunakan aturan-aturan berdasarkan hukum islam untuk kegiatan menyimpan atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankannya.

## **2.2 Pengertian, Unsur-Unsur, Fungsi, Jenis Kredit**

### **2.2.1 Pengertian Kredit**

Seperti yang sudah diketahui bahwa bank mempunyai fungsi salah satunya menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Adapun pengertian kredit menurut pasal 1 ayat 11 UU No. 10/1998 tentang perubahan UU No. 7/1992 tentang perbankan “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.” (I Gusti, 2014: 96)

Menurut Thomas dalam Ismail (2010: 93) “Kredit dalam pengertian umum merupakan kepercayaan atas kemampuan pihak debitur (penerima kredit) untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang.” Menurut Hasibuan dalam Andrianto (2019: 01) “Semua jenis kredit adalah jaminan yang harus dibayar bersama bunganya oleh peminjam seperti perjanjian yang disepakati bersama.

Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pengertian tentang kredit di atas, yaitu bahwa kredit adalah penyedia dana atau pinjaman uang yang akan diberikan kepada pihak lain yang membutuhkan dana tersebut dengan adanya atau didasari kepercayaan anatara pihak pemberi dana (bank) dengan pihak lain yang membutuhkan dana (debitur).

Dimana kepercayaan ini berarti bahawa pihak pemberi dana (bank) memberikan dananya kepada pihak penerima kredit (debitur) yang mempunyai kemampuan untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya. Pihak pemberi dana akan memberikan dananya apabila sudah benar-benar yakin bahwa pihak peminjam dana bisa mengembalikan pinjamannya. Pengembalian pinjaman tersebut dilakukan pada masa yang akan datang dengan jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak.

### **2.2.2 Unsur-Unsur Kredit**

I Gusti (2014: 96) menyebutkan unsur-unsur kredit diantaranya :

#### **1. Kepercayaan**

Merupakan keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan yang diberikan bank berdasarkan atas penyelidikan tentang nasabah yang sudah dilakukan baik secara intern maupun ekstern.

#### **2. Kesepakatan**

Kesepakatan terjadi antara nasabah dari bank dituangkan dalam suatu perjanjian kredit yang mana masing-masing pihak menandatangani dengan komitmen melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing.

### 3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang disepakati. Jangka waktu disini bisa berupa jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

### 4. Resiko

Resiko dalam kredit merupakan kemungkinan tidak tertagihnya kredit yang diberikan. Semakin lama jangka waktu kredit tingkat resiko tidak tertagihnya akan semakin tinggi.

### 5. Balas Jasa

Balas jasa dari pemberian kredit disini adalah dalam bentuk bunga dan biaya administrasi bank yang merupakan pendapatan utama bank.

## **2.2.3 Tujuan dan Fungsi Kredit**

I Gusti (2014: 97) menyebutkan tujuan pemberian kredit secara umum antara lain:

#### 1. Mencari Keuntungan

Hasil dari pemberian kredit dalam bentuk bunga dan biaya administrasi yang merupakan balas jasa yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan utama yang diperoleh bank adalah bersumber dari bunga dari kredit yang diberikan.

## 2. Membantu usaha nasabah

Tujuan lain dari pemberian kredit adalah membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana modal kerja. Dengan bantuan dana tersebut pihak debitur akan mampu memperluas usahanya.

## 3. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang dicairkan akan sangat membantu proses pembangunan diberbagai sector. Keuntungan lain yang diberikan pemerintah dari pemberian kredit adalah:

- a. Penerimaan pajak dari keuntungan yang diperoleh oleh nasabah
- b. Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembanguunan usaha baru atau perluasan usaha akan membuka kesempatan kerja sehingga akan menyedot tenaga kerja yang menganggur
- c. Meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat
- d. Dapat menghemat dan meningkatkan devisa negara.

Kredit juga mempunyai fungsi sebagai berikut:

## 1. Meningkatkan daya guna uang

Meningkatkan daya guna uang disini maksudnya bahwa uang akan dapat memberikan manfaat lebih bila digunakan untuk suatu usaha atau menghasilkan sesuatu yang berguna. Sehingga uang akan lebih bermanfaat jika digunakan bukan disimpan.

2. Meningkatkan peredaran lalu lintas uang

Dalam hal ini dengan adanya kredit maka uang akan beredar dari suatu wilayah yang kelebihan uang beredar ke wilayah yang masih kekurangan uang yang beredar di masyarakat.

3. Meningkatkan daya guna suatu barang

Dengan adanya pemberian kredit diharapkan akan digunakan untuk mengolah barang menjadi lebih bermanfaat bagi pengguna.

4. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula memperlancar arus barang yang beredar dari suatu daerah ke daerah lain sehingga barang yang beredar dari suatu wilayah lain akan meningkat.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Besar kredit yang beredar memiliki fungsi untuk menjaga stabilitas ekonomi dan menjaga jumlah uang yang beredar. Kebijakan terhadap jumlah uang yang beredar akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi.

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Dengan adanya fasilitas kredit akan dapat meningkatkan kegairahan masyarakat untuk berusaha terutama bagi masyarakat yang kekurangan modal usaha.

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Dengan adanya kredit diharapkan dapat digunakan oleh debitur untuk meningkatkan pendapatannya dengan memperluas usahanya sehingga

akan dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pemerataan pendapat masyarakat.

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Hubungan kerja sama antara pemberi dan penerima kredit akan dapat meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.

#### **2.2.4 Jenis-Jenis Kredit**

Jenis- jenis kredit dikelompokan dalam berbagai segi diantaranya (I Gusti, 2014: 98) :

1. Dilihat dari segi kegunaan
  - a. Kredit investasi, digunakan untuk perluasan usaha atau pembangunan usaha dan jangka waktu pemanfaatannya relatif lama.
  - b. Kredit modal kerja, digunakan untuk meningkatkan produksi dan operasional usaha, jangka waktu kreditnya pendek.
2. Dilihat dari segi tujuan
  - a. Kredit produktif, digunakan untuk meningkatkan produktifitas usaha. Sebagai contoh digunakan untuk mendirikan pabrik sehingga akan meningkatkan produksi barang.
  - b. Kredit konsumtif, digunakan untuk konsumsi pribadi, contoh digunakan untuk membeli rumah, kendaraan dan lainnya.

- c. Kredit perdagangan, kredit yang digunakan untuk memperluas usaha perdagangan khususnya penyediaan barang dagangan.
3. Dilihat dari segi jangka waktu
    - a. Kredit jangka pendek, kredit yang masa pengembaliannya kurang dari satu tahun.
    - b. Kredit jangka menengah, masa pengembaliannya antara satu sampai tiga tahun.
    - c. Kredit jangka panjang, masa pengembaliannya lebih dari tiga tahun.
  4. Dilihat dari segi jaminan
    - a. Kredit dengan jaminan
    - b. Kredit tanpa jaminan
  5. Dilihat dari segi sektor usaha
    - a. Kredit pertanian
    - b. Kredit perternakan
    - c. Kredit industri
    - d. Kredit pertambangan
    - e. Kredit pendidikan
    - f. Kredit profesi
    - g. Kredit permahan
    - h. Kredit sector lainnya

### 2.2.5 Prinsip Kredit

Setiap bank dalam melakukan pemberian kredit harus mempunyai keyakinan bahwa kredit yang diberikan beserta bunganya akan dapat dibayar oleh pihak peminjam. Maka dari itu bank melakukan analisa kredit dulu kepada calon peminjam untuk memastikan apakah kredit itu layak untuk diberikan atau tidak. Menurut I Gusti (2014: 99) secara umum prinsip pemberian kredit yang digunakan untuk menilai kelayakan kredit untuk dicairkan berupa analisa 5C dan 7P.

Yang termasuk prinsip kredit dalam analisa 5C adalah sebagai berikut:

1. *Character*, merupakan keyakinan bahwa waktu atau sifat calon debitur benar-benar dapat dipercaya.
2. *Capacity*, merupakan kepastian akan kemampuan nasabah untuk dapat mengembalikan dana yang dipinjamnya. Informasi ini diperoleh melalui jenis pekerjaan atau usaha debitur, penghasilan perbulan, pengeluaran perbulan, tingkat pendidikan serta kemampuan usahanya untuk menghasilkan keuntungan.
3. *Capital*, merupakan kepastian penggunaan modal secara efektif, yang dapat dilihat dari laporan keuangan dengan analisa keuangan seperti likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya.
4. *Collateral*, merupakan jaminan yang dapat diberikan calon debitur. Jaminan dalam pemberian kredit merupakan syarat untuk dapat diambilnya keputusan pemberian kredit.

5. *Condition*, merupakan penilaian terhadap kondisi perekonomian dan politik saat ini dan pendidikannya dimasa yang akan datang. Termasuk kondisi dan prospek usaha debitur hendaknya benar-benar baik sehingga jaminan pengembalian kredit dapat terwujud.

Sedangkan yang termasuk metode analisa 7P adalah sebagai berikut:

1. *Personality*, menilai nasabah dari segi kepribadiaannya atau tingkah laku sehari-hari dan masa lalu, juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.
2. *Party*, mengklasifikasikan nasabah kedalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.
3. *Purpose*, mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan.
4. *Prospect*, menilai apakah usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak. Prospek ini sangat menentukan kemampuan nasabah nantinya untuk mengembalikan kredit.
5. *Payment*, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kreditnya termasuk darimana sumber dana pengembalian kreditnya.
6. *Profitability*, untuk menganalisis kemampuan nasabah dalam mencari laba, profitability ini juga diukur tren setiap periodenya apakah mengalami peningkatan atau tidak.
7. *Protection*, bagaimana menjaga fasilitas kredit yang diberikan benar-benar dapat ditagih. Perlindungan ajakan hal ini dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

## **2.3 Pengertian Prosedur, Pengertian Pensiun, Prosedur Kredit**

### **2.3.1 Pengertian Prosedur**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “Prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas, metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah.”

Menurut Rudi M (2013:84) mendefinisikan “prosedur sebagai pedoman yang berisi prosedur operasional yang ada dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang didalam organisasi yang merupakan anggota organisasi berjalan efektif dan efisien, konsisten, standar dan sistematis.”

### **2.3.2 Pengertian Pensiun**

Berdasarkan Undang-undang No.43 Tahun 1999 Pasal 10, “Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara. Pada pokoknya adalah menjadi kewajiban setiap orang untuk berusaha menjamin hari tuanya, dan untuk ini setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menjadi peserta dari suatu badan asuransi sosial yang dibentuk oleh pemerintah. Oleh karena pensiun bukan saja sebagai jaminan hari tua, tetapi juga sebagai balas jasa, maka pemerintah memberikan sumbangannya kepada Pegawai Negeri”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Pensiun adalah tidak bekerja lagi karena masa tugasnya sudah selesai, tunjangan yang diterima tiap-tiap bulan oleh karyawan sesudah ia berhenti bekerja atau oleh istri (suami) dan anak-anaknya yang belum dewasa kalau ia meninggal dunia.”

Jadi dapat disimpulkan bahwa pensiun adalah jaminan hari tua yang diberikan Pemerintah kepada Pegawai Negeri Sipil serta bukan hanya semata mata sebagai tunjangan saja melainkan sebagai balas jasa atas pengabdianya kepada Negara. Tunjangan ini diberikan setiap bulan setelah Pegawai berhenti bekerja atau sesudah selesai masa tugas.

### **2.3.3 Prosedur Kredit**

Prosedur pemberian kredit ini adalah suatu rangkaian tindakan yang memberikan pinjaman uang dengan pembayaran secara mengangsur dengan jangka waktu yang telah ditentukan antara pihak pemberi pinjaman dan pihak penerima pinjaman.

Dalam prosedur pemberian kredit secara umum antara bank satu dengan bank lainnya tidaklah jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya dalam prosedur dan persyaratan yang ditetapkan setiap bank.

Kasmir (2014:100) menyebutkan prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum. Secara umum prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut:

1. Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam proposal kemudian, dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit hendaknya yang berisi antara lain sebagai berikut:

- a. Latar belakang perusahaan, seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan serta relasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta.
- b. Maksud dan tujuan kredit, apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik batu atau tujuan lainnya.
- c. Besarnya kredit, dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktu kreditnya.
- d. Cara pemohon mengembalikan kredit, dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah dari hasil penjualan atau cara lainnya.
- e. Jaminan kredit, hal ini merupakan jaminan untuk menutupi segala risiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit baik yang ada unsur kesengajaan atau tidak. Penilaian jaminan haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa, palsu dan sebagainya. Biasanya jaminan diikat dengan suatu asuransi tertentu. Selanjutnya proposal dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti:

a. Akte notaris

Dipergunakan untuk perusahaan yang berbentuk PT (Persero Terbatas) atau yayasan.

b. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

Merupakan daftar perusahaan yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan biasanya berlaku lima tahun, jika habis dapat diperpanjang kembali.

c. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

d. Neraca dan laporan rugi laba tiga tahun terakhir

e. Bukti diri dari pimpinan perusahaan

f. Foto kopi sertifikat jaminan

Penilaian yang dapat kita lakukan untuk sementara adalah dari neraca dan laporan rugi laba yang ada dengan menggunakan rasio.

2. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

3. Wawancara I

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah

berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang diinginkan bank. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Hendaknya dalam wawancara ini dibuat serilek mungkin sehingga diharapkan hasil wawancara akan sesuai dengan tujuan.

4. *On the spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha dan jaminan. Kemudian hasil on the spot dicocokkan dengan hasil wawancara I.

5. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot dilapangan.

6. Keputusan kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah untuk menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit yang akan mencakup:

- a. Jumlah uang yang diterima
- b. Jangka waktu kredit
- c. Dan biaya-biaya yang harus dibayar.

Keputusan kredit biasanya merupakan keputusan team.

7. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dulu calon nasabah

menandatangani akad kredit, mengikat jamina dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu.

Penandatanganan dilaksanakan:

- a. Antara bank dengan debitur secara langsung atau
- b. Dengan melalui notaris

#### 8. Realisasi Kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

#### 9. Penyaluran/penarikan dana

Adalah pencairan atau pengembalian uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu:

- a. Sekaligus atau
- b. Secara bertahap